

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Padang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme perjanjian jasa konstruksi melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari pemahaman kebutuhan proyek oleh pemilik konstruksi pada tahap pra-penawaran, penyusunan dokumen tender, dan undangan kepada kontraktor untuk mengajukan penawaran. Evaluasi penawaran dilakukan oleh pemilik konstruksi dengan mempertimbangkan berbagai aspek proyek seperti biaya, pengalaman, dan kesesuaian dengan persyaratan tender. Setelah evaluasi, kedua belah pihak melakukan negosiasi untuk menetapkan rincian kontrak, termasuk harga, jadwal, dan kondisi lainnya, yang kemudian ditandatangani dalam kontrak resmi.
2. DPMPTSP Kota Padang melakukan pengawasan kegiatan investasi menurut ketentuannya dengan 2 cara, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, namun sejak diterbitkannya OSS (*Online Single Submission*) di tahun 2018 pengawasan dilakukan secara tidak langsung dengan cara, DPMPTSP akan mengecek secara berkala melaporkan kegiatan penanaman modal yang wajib disampaikan oleh perusahaan kepada sistem OSS.

3. Dalam pelaksanaan pengawasan DPMPTSP kota Padang dibidang konstruksi memiliki kendala, yang dimana kendala tersebut pelaku usaha baik itu berbentuk badan usaha maupun perorangan belum mengetahui apa itu LKPM dan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Bagi pelaku usaha juga memiliki kendala yang dimana kendala tersebut Staff perusahaan yang bertanggung jawab atas LKPM masih belum sepenuhnya memahami prosedur penyampaian LKPM secara daring melalui sistem OSS.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pelaku usaha di bidang konstruksi memahami mekanisme perjanjian jasa konstruksi yang baik agar terciptanya lingkungan kerja yang saling menguntungkan, mengurangi ketidakpastian, dan memberikan dasar yang kuat untuk kolaborasi yang sukses.
2. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan investasi, termasuk melakukan pemantauan secara berkala dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi.
3. Sebaiknya dalam menghadapi kendala dalam pengawasan penanaman modal, upaya yang dapat dilakukan DPMPTSP untuk mengatasi kendalanya adalah melakukan pembinaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan pendampingan menyampaikan LKPM bagi perusahaan-perusahaan agar

pelaku usaha di sektor konstruksi mengetahui akan kewajibannya sebagai  
pelaku usaha.

